



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO
NOMOR 975 TAHUN 2019

TENTANG

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAMPUS SEHAT
UNIVERSITAS NEGERI MANADO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAH ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya yang sistematis dan menyeluruh untuk mewujudkan Universitas Negeri Manado sebagai suatu lembaga yang mengintegrasikan kesehatan dalam budaya perguruan tinggi yang tercermin melalui kegiatan operasional sehari-hari administrasi pengelolaan dan mandat akademis dalam rangka memiliki kapasitas untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara berkelanjutan membutuhkan adanya dukungan kampus yang ramah dan berbudaya lingkungan dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka perlu mendidik dan menciptakan kualitas hidup yang nyaman, bersih dan sehat serta lingkungan yang kondusif secara berkelanjutan dalam rangka mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kebijakan Kampus Sehat Universitas Negeri Manado.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2000 tentang Konversi IKIP Menjadi Unima;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 170/O/2003 tentang Statuta Unima
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 108/M/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unima;
10. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 118/M/KPT-KP/2016 tentang Pengangkatan Rektor Unima periode 2016-2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO
TENTANG KEBIJAKAN KAMPUS SEHAT UNIVERSITAS
NEGERI MANADO

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Universitas adalah Universitas Negeri Manado yang selanjutnya disingkat Unima.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Manado.
3. Kampus adalah kampus Universitas Negeri Manado di Tondano
4. Kampus sehat atau kampus adalah tindakan penyelamatan bumi dan/atau pengan kembali lingkungan hidup yang saat ini sudah mengalami kerusakan dan meningkatnya pemanasan global akibat kegiatan manusia.
5. Komunitas kampus adalah sumberdaya manusia di Universitas Negeri Manado.
6. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
7. Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

PRINSIP, TUJUAN DAN SASARAN KAMPUS SEHAT

Pasal 2

Pelaksanaan kampus sehat di Universitas Negeri Manado di Tondano didasarkan pada prinsip sikap dan perilaku professional, integritas, kejujuran, inovasi dan responsive menuju lingkungan hidup kampus yang , sejuk, nyaman, asri dan berkelanjutan.

Pasal 3

Program Kampus Sehat bertujuan untuk mengupayakan agar komunitas kampus dapat menumbuhkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan hidup sekitarnya, dengan cara membiasakan diri dengan selalu menjaga kelestarian lingkungan hidup dan berdampak positif terhadap mutu pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 4

Sasaran pelaksanaan kampus sehat adalah seluruh civitas akademika Universitas Negeri Manado di Tondano.

KRITERIA DAN PENGELOLAAN KAMPUS SEHAT

Pasal 5

Kriteria pelaksanaan kampus sehat mencakup :

- a. kebijakan pimpinan yang mendorong kearah kampus sehat
- b. tata letak dan infrastruktur yang menjamin ketersediaan Ruang Terbuka
- c. kualitas lingkungan hidup, fisika, kimia, biologi,ekonomi,social budaya dan keseimbangan ekologi;
- d. pengelolaan air bersih
- e. pengelolaan,limbah padat, cair dan gas
- f. pengelolaan penggunaan alat transportasi dan penataan sarana paker;
- g. pelaksanaan tridharma perguruan tinggi : pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mendorong perbaikan kualitas lingkungan;

Pasal 6

Landasan Kampus sehat

1. Kualitas lingkungan hidup, fisika, kimia, biologi,ekonomi,social budaya dan keseimbangan ekologi; yang merupakan kebijakan kampus ramah lingkungan, rencana program, program tindakan berkelanjutan yang didukung dengan komposisi tapak bangunan, penanaman pohon dan tanaman yang ditanam, tanggungjawab social, dan anggaran belanja

2. Landasan ekonomi kampus ramah lingkungan meliputi perhitungan efisiensi dan produktivitas, hemat dan manfaat optimal dalam penggunaan air, energy listrik dan energy lain;
3. Landasan social budaya yang memperhatikan keseimbangan serta ketersediaan ruang terbuka ;
Landasan keseimbangan ekologi meliputi penataan fungsi lingkungan alamiah, tanah, air, tumbuh-tumbuhan, energi dan social, budaya, kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan baik individu maupun kelompok.

Pasal 7

Implementasi kebijakan pimpinan tentang pengelolaan kampus sehat indikatornya :

1. Komitmen pimpinan untuk mewujudkan kampus sehat dengan adanya sosialisasi komitmen pimpinan kepada civitas akademika Universitas Negeri Manado;
2. Adanya master plan yang memuat rencana pengembangan kampus dengan tanpa mengurangi kecukupan Ruang Terbuka (RTH);
3. Bertanggungjawab terhadap program kampus sehat ;
4. Adanya satuan tugas pengelolaan lingkungan mulai dari tingkat Universitas, Fakultas, Biro, Lembaga, UPT dan Organisasi Kemahasiswaan;
5. Organisasi yang ada di kampus Universitas Negeri Manado mempunyai program pengelolaan lingkungan dan ikut terlibat dalam pelestarian alam dan pengelolaan lingkungan.
6. Memiliki program untuk menciptakan sumber daya manusia yang peduli lingkungan;
7. Adanya rencana strategis kampus sehat dengan mengintegrasikan konsep perlindungan, pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup mencakup visi dan misi Universitas Negeri Manado yang mencerminkan komitmen terhadap implementasi kampus sehat sebagai usaha perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
8. Memberikan fasilitas kebijakan yang mendukung kegiatan pengelolaan peringatan hari-hari terkait lingkungan hidup;
9. Kebijakan alokasi khusus di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Universitas Negeri Manado;
10. Kebijakan sosialisasi isu lingkungan hidup global bagi seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan di Universitas Negeri Manado seperti materi, energy, polutan, limbah, perubahan iklim, keanekaragaman hayati, bahan berbahaya dan beracun;
11. Kebijakan kerjasama dan kemitraan dalam perlindungan pengelolaan lingkungan hidup dengan berbagai pihak.
12. Peremajaan pohon dan tanaman berdaun banyak/lebat;
13. Mendukung gerakan penyelamatan hutan dan satwa liar kapan dan dimanapun berada;

14. Meminimalkan penggunaan bahan-bahan kimia (pestisida dan sejenisnya) dan memaksimalkan penggunaan pupuk organik dalam memelihara tanaman/tumbuhan dan
15. Meminimalkan penggunaan bahan plastik dan Styrofoam kantong plastik dan kemasan plastik)
16. Mempertahankan, menjaga, dan memelihara kualitas lingkungan Universitas Negeri Manado yang sehat .

Pasal 8

Implementasi aspek tata letak dan infrastruktur yang menjamin ketersediaan Ruang terbuka dengan indikator :

1. Melakukan pembangunan pengelolaan bangunan yang ramah lingkungan merujuk pada tolok ukur Green Building;
2. Menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko dan mitigasi bencana;
3. Menanam, merawat dan mencintai tanaman dan hutan untuk menjaga kelestarian alam dan tanaman pohon berdaun banyak/lebat untuk menyerap polutan udara;

Pasal 9

Implementasi aspek efisiensi materi dan energi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dengan indikator :

1. Timerisasi penerangan umum;
2. Memaksimalkan ventilasi untuk pertukaran udara dan penerangan;
3. Mengembangkan sikap dan pengetahuan tentang hemat materi dan hemat energi dalam proses pembelajaran;
4. Menggunakan energi listrik secara hemat dan optimal sesuai dengan kebutuhan;
5. Menjadikan kampus tanpa asap rokok dan Narkoba, psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA);

Pasal 10

Implementasi aspek pengelolaan limbah dengan indikator :

1. Melakukan efisiensi pemakaian material apapun termasuk kertas dan plastic;
2. Melakukan pemilahan sampah organik, anorganik dan bahan berbahaya dan beracun (B3);
3. Mengurangi konsumsi makanan, minuman yang berpotensi menambah timbunan sampah (misalnya makanan dan minuman kemasan);
4. Memilih produk yang dibuat oleh produsen yang ramah lingkungan dan menjaga kelestarian sumberdaya alam;
5. Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sampah berwawasan lingkungan.

Pasal 11

Implementasi aspek pengelolaan air dengan indikator :

1. Rehabilitasi dan revitalisasi jaringan air bersih
2. Melakukan efisiensi penggunaan air bersih secara hemat dan optimal sesuai dengan kebutuhannya;
3. Melakukan meterisasi suplai air tiap jurusan;
4. Membangun sumur resapan, dan struktur permanen air hujan;
5. Meminimalkan limpasan air permukaan dilingkungan kampus;
6. Universitas Negeri Manado mendorong dan memfasilitasi riset-riset tentang konservasi sumberdaya alam;

Pasal 12

Implementasi aspek Tridharma perguruan Tinggi dalam pengelolaan kampus sehat dengan indikator :

a. Komponen Dharma Pendidikan /Pengajaran

1. Mata kuliah lingkungan hidup
2. Pembelajaran yang dilakukan dengan pendekatan interdisipliner;
3. Mata kuliah khusus yang terintegrasi kedalam isi lingkungan;
4. Pengetahuan, sikap, perilaku yang berwawasan lingkungan bagi mahasiswa dengan seminar, diskusi dan kuliah tamu tentang lingkungan dan yang terintegrasi dengan bidang ilmu yang lain, berskala local, nasional maupun internasional dengan atau tanpa mengundang ahli-ahli, peneliti, pengamat dan praktisi lingkungan;
5. Partisipasi aktif mahasiswa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kampus, mengelola dan menata lingkungan kampus;
6. Partisipasi sivitas akademika dalam seminar, diskusi, kuliah umum dan lainnya bertema lingkungan yang terintegrasi;
7. Menerapkan prinsip-prinsip penghematan penggunaan material kertas dalam proses belajar mengajar.

b. Komponen Dharma Penelitian :

1. Alokasi dana khusus penelitian yang bertema lingkungan dan yang terintegrasi;
2. Penelitian tenaga pendidik dan/atau penelitian bersama mahasiswa bertema lingkungan terintegrasi;
3. Hasil penelitian dapat diterapkan untuk pengembangan dan pengelolaan program kampus sehat maupun di masyarakat;
4. Publikasi hasil penelitian lingkungan dan yang terintegrasi dan
5. Penyebarluasan hasil penelitian lingkungan dan yang terintegrasi dalam seminar nasional dan internasional;

- c. Komponen Dharma Pengabdian Kepada masyarakat :
1. Sosialisasi program kampus sehat kepada masyarakat;
 2. Aplikasi hasil penelitian lingkungan dan terintegrasi bidang ilmu lainnya di masyarakat;
 3. Pengabdian pada masyarakat bertema lingkungan dan yang terintegrasi;
 4. Program pengan berkelanjutan dan
 5. Mengaktifkan partisipasi sivitas akademika dan masyarakat dalam usaha konservasi sumberdaya alam, konservasi energi dan konservasi air dilingkungan masyarakat.

PELAKSANAAN KAMPUS SEHAT

Pasal 13

Pelaksanaan kampus sehat Universitas Negeri Manado di Tondano dilakukan oleh seluruh masyarakat kampus didukung mulai dari tingkat universitas, fakultas, lembaga, biro dan unit kerja dilingkungan Universitas Negeri Manado. Partisipasi segenap masyarakat kampus dilakukan secara terorganisasi dalam bentuk dan sub sifat kegiatan yang didasarkan pada indikator kampus sehat .

Pasal 14

Penanggungjawab pengelolaan kampus sehat di Universitas Negeri Manado adalah Rektor dan penanggungjawab dalam pelaksanaannya adalah para Pembantu Rektor , Dekan Fakultas, Ketua Lembaga, kepala Biro, Kepala UPT dan Unit kerja lainnya di lingkungan Universitas Negeri Manado di Tondano.

Pasal 15

1. Pelaksanaan kampus sehat adalah satuan Tugas baik ditingkat Universitas, Fakultas, program Studi, *rogram pascasarjana, lembaga dan sub Unit pelaksana Teknis dilingkungan Universitas Negeri Manado di Tondano.
2. Dalam melakukan perencanaan program dan pelaksanaannya Universitas, Fakultas, Biro, Lembaga, UPT dan sub Unit lainnya berkoordinasi dengan satuan Tugas di tingkat Universitas;
3. Satuan Tugas berfungsi dalam perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan pengelolaan kampus sehat ;
4. Satuan Tugas pelaksana kampus sehat merupakan satu satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab pada Rektor/Dekan/Kepala/Lembaga/kepala Biro/Kepala UPT;

Pasal 16

1. Struktur organisasi satuan tugas pelaksana kampus sehat terdiri dari Pengarah, penanggungjawab, ketua, wakil ketua dan Anggota;
2. Personal dalam struktur organisasi satuan tugas pelaksana kampus sehat mempresentasikan kriteria gabungan, seperti keahlian, integritas, dan pengalaman dibidang lingkungan dan bidang-bidang lain yang relevan;
3. Dalam melaksanakan program, organisasi tersebut satuan tugas pelaksana kampus sehat memperoleh dukungan fasilitas dan peralatan pendukung serta anggaran biaya dari Universitas Negeri Manado di Tondano.

Pasal 17

1. Satuan tugas pelaksana kampus sehat di tingkat universitas berfungsi membantu menegakkan Peraturan dan/atau keputusan Rektor Universitas Negeri Manado.
2. Fungsi pada ayat 1 dijalankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menemukan, menilai dan memberikan pertimbangan, saran serta rekomendasi pada Rektor dalam mengembangkan dan melaksanakan program kampus sehat .
3. Satuan tugas juga berfungsi dalam menyebarluaskan informasi, mensosialisasikan seluruh peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di Universitas Negeri Manado, merencanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kampus sehat serta melaporkan hasil kepada Rektor.
4. Satuan Tugas menyampaikan saran dan/atau rekomendasi berdasarkan hasil pelaksanaan dan evaluasi program kampus sehat pada Rektor sebagai bahan masukan pengembangan kebijakan lebih lanjut.

Pasal 18

Setiap pengelolaan dan/atau penggunaan lahan dalam wilayah kampus Universitas Negeri Manado baik di Tondano maupun di Tomohon harus ada izin dari Rektor.

Pasal 19

Fasilitas di Universitas Negeri Manado di Tondano

1. Ruang kuliah: 288 ruangan.
2. Perpustakaan: luas ruangan 6.000 m² (terdiri dari Perpustakaan Pusat, dan 6 ruang baca pada setiap Fakultas), koleksi 2.855 eksemplar (Buku Text 381 eksemplar, Penelitian/Makalah/Tesis/Skripsi 723, Disertasi 796 eksemplar, P2T 547, buku hadiah 161 eksemplar, penerbitan berkala -

terbitan asing: 122 eksemplar, terbitan dalam negeri 123 eksemplar, surat kabar – 2 penerbitan).

3. Laboratorium/Workshop: seluas 12.251 m² (jumlah 11 unit lab).
4. Lembaga penelitian: Lembaga Penelitian, Lembaga Pengabdian pada Masyarakat – seluas 1.000 m².
5. Kegiatan mahasiswa: didukung Gedung Dewan Mahasiswa dengan seluas 1.000 m².
6. Fasilitas olahraga: stadion sepakbola (17.680 m²), 4 lapangan tenis (2.500 m²), 1 kolam renang (2.600 m²), lapangan (basket, voli).
7. Fasilitas lain: Pusat komputer, WIFI, Sistem Pendidikan Satelit, Sanggar dan Bengkel, Percetakan dan Penerbitan, Bimbingan Tutorial, Kantor Pos, Bank, Klinik Kesehatan, asrama mahasiswa (asrama di Tomohon 800 m², asrama di Tondano 800 m²).

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KAMPUS SEHAT

Pasal 20

1. Pelaksanaan kampus sehat dimonitor dan dievaluasi secara berkala yang dilakukan secara internal oleh Universitas Negeri Manado dan oleh pihak luar.
2. Monitoring dan evaluasi oleh internal Universitas Negeri Manado dilakukan oleh Tim penilai tingkat universitas melalui mekanisme penyebaran kuesioner pada sivitas akademika, pengolahan data dan informasi, analisa dan penambahasan dan pernyataan hasil monitoring.
3. Monitoring dan evaluasi oleh pihak luar dilakukan tim independen yang kompeten dan berwenang.

Pasal 21

1. Tim penilai dalam melaksanakan penilaian pelaksanaan pengelolaan Kampus sehat wajib mematuhi kode etik.
2. Kode etik tersebut antara lain :
 - a. Melakukan penilaian secara objektif dan independen sesuai fakta lapangan;
 - b. Tidak diperbolehkan memberi, meminta atau menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pelaksanaan penilaian kampus sehat;
 - c. Berkomunikasi secara sopan dan profesional dalam melakukan penilaian dan
 - d. Tidak menginformasikan hasil penilaian kepada pihak manapun;
3. Rektor membentuk tim penilai dengan pedoman pelaksanaannya.

PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diatur dengan ketentuan tersendiri.

Pasal 23

Peraturan ReKtor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tondano
Pada Tanggal, 13 NOV 2019
Rektor



JULYETA P.A RUNTUWENE
NIP. 196407091990112001